



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0252 / DISDIKBUD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang menerangkan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Donggala Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Panitia SPMB, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

Memastikan dan mengedalikan keterlaksanaan SPMB dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketetapan Petunjuk Teknis dan mengkoordinir keterlaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi di masing-masing bidang teknis.

b. Wakil Ketua

Membantu mengkoordinir keterlaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi di masing-masing bidang teknis.

c. Sekretaris

Menyiapkan administrasi pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi serta menyusun laporan keterlaksanaan SPMB.

d. Anggota

Sebagai pelaksana teknis sesuai bidang dalam pelaksanaan SPMB dengan merujuk pada Petunjuk Teknis SPMB tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia SPMB memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Melaksanakan pemetaan zonasi berdasarkan sebaran sekolah dan domisili calon murid;
3. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran luring;
4. Melakukan verifikasi dan validasi data pendaftar bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan menyelesaikan sengketa penerimaan murid baru;
6. Mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru ke Provinsi; dan
7. Bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0252 /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENERIMAAN MURID BARU DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasmudin, SS., MM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala	Ketua
2.	Nur Rahmat, S.Pd. SD	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala	Wakil Ketua
3.	Irwan, S.Sos	Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala	Sekretaris
4.	Ahmad, S.Sos., M.A.P	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Donggala	Anggota
5.	Mika Seleng, S.E., M.M	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Donggala	Anggota
6.	Syahrul Aman, S.Pd., M.Pd	Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala	Anggota

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI